



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 58 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, ketentuan mengenai Panitia Pengawas Pemilihan, ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa Tata Cara Pemilihan Kepala Desa telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 18);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) BPD membentuk Panitia Pengawas Pemilihan berjumlah 3 (tiga) orang.

- (2) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Babinsa dan/atau unsur Bhabinkamtibmas dan/atau unsur Bina Desa dan/atau unsur masyarakat yang memiliki kompetensi sebagai pengawas pemilihan kepala Desa.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (4) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada wali kota melalui Panitia Pemilihan Kota.
- (5) Dalam hal BPD melibatkan unsur Babinsa dan/atau unsur Bhabinkamtibmas dan/atau unsur Bina Desa sebagai Panitia Pengawas Pemilihan, maka BPD wajib meminta izin kepada pimpinan instansi yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuk mengajukan rencana kebutuhan pemilihan kepala Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memverifikasi kesesuaian rencana kebutuhan pemilihan kepala Desa dengan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya berdasarkan Besaran Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Wali Kota, paling lambat 3 (tiga) hari setelah diajukan.
- (3) Kepala Desa menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat.
- (4) Camat atas nama Wali Kota memverifikasi kesesuaian ajuan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Keputusan Wali Kota tentang Besaran Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai, Camat menindaklanjuti ajuan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa dengan nota dinas kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan, pengawasan, dan yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterima.
- (6) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum sesuai, Camat mengembalikan usulan permohonan penyaluran kepada Kepala Desa untuk diperbaiki.

- (7) Wali Kota menindaklanjuti nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menerbitkan disposisi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan Kota Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
 - (8) Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan Kota Banjar menyalurkan Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (9) Pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemilihan kepala desa merupakan bagian dari pertanggungjawaban APB Desa.
3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 Pasal, yaitu Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Kepala Desa mengajukan permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat disertai dengan dokumen persyaratan penyaluran berupa:

- a. surat permohonan penyaluran kepada Wali Kota melalui Camat yang ditandatangani oleh kepala Desa;
 - b. keputusan Wali Kota tentang Besaran Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. keputusan Panitia Pemilihan tentang Program Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa;
 - e. pakta integritas penggunaan bantuan keuangan pemilihan kepala Desa yang ditandatangani oleh kepala Desa dan Camat;
 - f. foto kopi rekening kas desa; dan
 - g. foto kopi rekening koran kas desa terakhir.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus masuk dalam daftar pemilih.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh panitia pemilihan menggunakan data yang bersumber dari Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (5) Bagi anggota TNI dan POLRI yang masih aktif tidak diberikan hak pilih dalam pemilihan kepala Desa.

5. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Calon kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberikan sanksi berupa :
 - a. teguran secara tertulis; dan
 - b. pembatalan sebagai calon kepala desa.
- (2) Sanksi berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada calon kepala Desa yang melakukan larangan berupa:
 - a. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon kepala Desa yang lain;
 - b. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - c. mengganggu ketertiban umum;
 - d. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon kepala Desa;
 - e. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - f. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut calon kepala Desa yang bersangkutan;
 - g. melakukan kegiatan kampanye diluar jadwal, waktu, dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - h. mengikutsertakan Kepala Desa, perangkat desa dan anggota BPD.

- (3) Sanksi berupa Pembatalan sebagai calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada calon kepala Desa yang melakukan larangan berupa:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain; dan
 - d. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (4) Dalam hal calon kepala Desa telah diberikan sanksi berupa teguran secara tertulis, namun tetap diabaikan dan/atau melakukan larangan lainnya maka calon kepala Desa dapat diberikan teguran secara tertulis untuk kedua kalinya dan/atau dapat diberikan sanksi berupa pembatalan sebagai calon kepala Desa.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan berdasarkan laporan dan klarifikasi dari panitia pengawas yang dituangkan dalam berita acara setelah dikonsultasikan kepada panitia pemilihan kota.

6. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Selama masa pemilihan, kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan/atau Panitia Pemilihan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan/atau Panitia Pemilihan terbukti melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. teguran secara tertulis;
 - b. pemberhentian sementara dari jabatan; dan
 - c. pemberhentian dari jabatan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara berdasarkan laporan dan klarifikasi dari panitia pengawas setelah dikonsultasikan kepada panitia pemilihan kota.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan laporan panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Dalam hal panitia pengawas pemilihan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon kepala Desa maka diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan oleh BPD setelah dikonsultasikan kepada panitia pemilihan kota.

7. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Penduduk Desa yang belum terdaftar dalam DPT namun memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai domisilinya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga asli.
- (2) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga asli juga didukung dengan keterangan dari Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat yang dituangkan dalam Berita Acara dari Panitia Pengawas.
- (3) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pemilih tambahan dan dilaporkan oleh Ketua KPPS kepada Ketua Panitia Pemilihan pada saat melaporkan hasil pemungutan suara.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan melaporkan pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD dalam bentuk Berita Acara Pemilih Tambahan untuk disahkan dalam DPTb dengan Keputusan BPD.

8. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu menjadi calon kepala Desa antar waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, lembaga desa, dan organisasi lainnya;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. tes potensi akademik.

- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (7) BPD dapat membuka kembali pendaftaran bakal calon kepala Desa setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan mempertimbangkan ketentuan batas waktu pelaksanaan musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (8) Dalam hal opsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dimungkinkan, maka BPD mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui camat agar Desa tersebut diikutsertakan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa serta kemampuan keuangan daerah.

9. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa, atau sebelum pelantikan, calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut diulang pada gelombang berikutnya, dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa diakibatkan diulangnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wali Kota mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

10. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 68A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.

- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama wali kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Wali Kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Wali Kota memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kota sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

11. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti oleh Wali Kota sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diteruskan kepada Wali Kota dengan tembusan BPD.

- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa, dan hanya berhak memperoleh penghasilan tetap yang bersumber dari APBDesa.
- (4) Apabila Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekosongan jabatan Kepala Desa diisi oleh penjabat Kepala Desa.

12. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti dan/atau diberhentikan sebagai kepala desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (5) Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 72A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa akibat Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dan/atau sedang melaksanakan cuti karena mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa maka Wali Kota mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak menerima tunjangan kepala Desa dan penghasilan lain Kepala Desa yang sah.

14. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; dan
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengisian Jabatan Kepala Desa Sebelum Berlakunya Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

15. Diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 76A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Penjelasan mengenai lembaga pemerintahan, lembaga desa dan organisasi lainnya dalam kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 15 Maret 2019
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 18 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA
DESA

PENJELASAN MENGENAI LEMBAGA PEMERINTAHAN, LEMBAGA DESA DAN
ORGANISASI LAINNYA DALAM KRITERIA SELEKSI TAMBAHAN
SEBAGAI BERIKUT :

I. Lembaga Pemerintahan

Lembaga Pemerintahan dilihat dari segi kelembagaannya, menurut ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 8 (delapan) buah lembaga negara yang mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional UUD yaitu: **DPR; DPD; MPR; BPK; Presiden dan Wakil Presiden; MA; MK; dan KY**. Disamping itu terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur kewenangannya dalam UUD yaitu: **TNI; POLRI; Pemerintah Daerah; dan Partai Politik**. Selain itu, ada lembaga yang tidak disebut namanya tetapi disebut fungsinya yaitu : **Bank Indonesia; KPU; dan Dewan Pertimbangan Presiden**.

Lembaga Pemerintahan dilihat dari segi tingkatannya terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan Pusat adalah segala aktifitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan **eksekutif, legislatif** dan **yudikatif** dalam upaya mencapai tujuan negara. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh **pemerintah daerah** dan **DPRD** menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Rrepublik Indonesia Tahun 1945.

II. Lembaga Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat 6 (enam) lembaga desa yaitu: **Pemerintah Desa; Badan Permusyawaratan Desa; Lembaga Kemasyarakatan Desa; Lembaga Adat Desa; Badan Kerjasama Antar Desa; Badan Usaha Milik Desa**.

Lebih lanjut terkait dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana ketentuan Permendagri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari **RT; RW; Posyandu; PKK; Karang Taruna; dan LPM**.

III. Organisasi lainnya

Yang dimaksud organisasi lainnya adalah organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, yaitu Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Organisasi kemasyarakatan dapat berbentuk : **badan hukum** (perkumpulan, yayasan) atau **tidak berbadan hukum**.

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH